



AGROSTANDAR



LAPORAN TENGAH TAHUN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga laporan tengah tahun Balai tahun 2024 ini yang mendukung pelaksanaan kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini merupakan penjabaran dari aktivitas BPSIP Bali mencakup aspek Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan aspek teknis kegiatan pada lokasi - lokasi pendampingan program Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan sesuai tertuang dalam DIPA Satker Tahun Anggaran 2024. Kegiatan teknis di lapangan dilakukan pada zona agroekosistem yang telah ditetapkan BPSIP Bali merupakan penjabaran dari mandat BPSIP Bali yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing yang meliputi tiga bagian penting yang saling terkait yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap, dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian. Sementara dengan berjalannya kegiatan sampai tengah tahun ini, masih perlu penyempurnaan terkait pelaporan maupun aspek teknis kegiatan di lapangan. Hal ini disebabkan masih terjadinya perubahan-perubahan dan dinamika anggaran pada tahun berjalan dan revisi pada DIPA BPSIP Bali Tahun Anggaran 2024.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada satker BPSIP Bali serta stakeholder lainnya yang telah membantu memberikan data administrasi maupun data teknis, sehingga laporan tengah tahun Balai tahun 2024 ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Denpasar, 30 Juni 2024

Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.

NIP. 197209291999031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	6
1.4. Luaran	7
1.5. Perkiraan Manfaat	7
1.6. Perkiraan Dampak	7
II. METODOLOGI	8
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1. Struktur Organisasi	9
3.1.1. Susunan Organisasi	10
3.1.2. Uraian Tugas	14
3.2. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana, Sarana dan Prasarana....	21
3.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	21
3.2.2. Kebijakan Teknis, Sumber Dana dan Realisasi Anggaran	25
3.2.3. Sarana dan Prasarana	26
3.3. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	29
3.3.1. Kegiatan Kerjasama	30
3.3.2. Ekspose dan Pelaksanaan Pameran	32
3.3.3. PPID dan Pelayanan Publik	33
3.3.4. Website dan Media Sosial	36

3.3.5. Bulletin dan Publikasi	42
3.3.6. Perpustakaan	45
3.4. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali	46
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	49
V. PENUTUP	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sebaran Jumlah PNS BPSIP Bali berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan s.d Juni 2024	20
Tabel 2. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Diklat/Ujian/Kursus Jangka Pendek s.d Juni 2024	20
Tabel 3. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Ijin Belajar s.d Juni 2024	21
Tabel 4. Sebaran PNS BPSIP Bali berdasarkan Status dan Tingkat Pendidikan s.d Juni 2024	21
Tabel 5. Sebaran Pegawai BPSIP Bali berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu s.d Juni 2024	22
Tabel 6. Data Kenaikan Pangkat PNS BPSIP Bali s.d Juni 2024	23
Tabel 7. Data Pensiun PNS BPSIP Bali s.d Juni 2024	24
Tabel 8. Data Mutasi PNS BPSIP Bali s.d. Juni 2024	25
Tabel 9. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja BPSIP Bali Per 30 Juni 2024	26
Tabel 10. Aset BMN BPSIP Bali s.d. Juni 2024	28
Tabel 11. Data Kegiatan Kerjasama BPSIP Bali TA. 2024	31
Tabel 12. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali T.A. 2024	47

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali T.A. 2024	9
Gambar 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024	34
Gambar 3. Tampilan Menu Organisasi Website BPSIP Bali Tahun 2024	38
Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024	39
Gambar 5. Tampilan Menu Kerjasama BPSIP Bali Tahun 2024	39
Gambar 6. Tampilan Menu Publikasi BPSIP Bali Tahun 2024	40
Gambar 7. Tampilan Menu Reformasi Birokrasi BPSIP Bali Tahun 2024	40
Gambar 8. Tampilan Menu Hubungi Kami BPSIP Bali Tahun 2024	41
Gambar 9. Tampilan Info Aktual Website BPSIP Bali Tahun 2024	41
Gambar 10. Tampilan Menu SDM Profesional BPSIP Bali Tahun 2024	42

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 mengemukakan bahwa pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masa depan, diwujudkan melalui pengembangan kawasan pertanian yang memadukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Provinsi Bali terdiri atas beberapa pulau yaitu Pulau Bali merupakan pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan. Luas wilayah pulau Bali secara keseluruhan 5.632,86 km² atau 0,29 % dari luas kepulauan Indonesia. Jumlah penduduk Bali tahun 2020 sebesar 4,32 juta jiwa per September 2020, rinciannya sebanyak 2,17 juta penduduk Bali berjenis kelamin laki-laki dan 2,15 juta jiwa perempuan dengan didominasi usia produktif (BPS, 2020). Di sebelah Barat Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dibatasi oleh Selat Bali, di sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Lombok dibatasi oleh Selat Lombok. Sedangkan di sebelah Utara terdapat Laut Jawa dan di sebelah Selatan terdapat Samudera Indonesia.

Secara administrasi Provinsi Bali dibagi menjadi 9 Kabupaten/Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dengan luas 5.636,66 km². Luas Kabupaten Buleleng 1.365,88 km², Kabupaten Jembrana 841,80 km², Kabupaten Tabanan 839,33 km², Kabupaten Badung 418,52 km², Kota Denpasar 123,98 km², Kabupaten Gianyar 368,00 km², Kabupaten Klungkung 315,00 km², Kabupaten Bangli 520,81 km² dan Kabupaten Karangasem 839,54 km². Secara geografis Provinsi Bali terletak pada posisi 08°03'40" - 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Dataran yang ada secara geologi terutama terbentuk dari batuan kwarter, kwarter bawah, pliosin dan miosin. Relief dan topografi Pulau Bali, di tengah – tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur dan diantara pegunungan tersebut ada gunung berapi yaitu : Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m). Gunung yang tidak berapi lainnya adalah Gunung Merebuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m) dan Gunung Seraya (1.174 m). Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Pulau Bali secara geografis terbagi 2 bagian yang tidak sama yaitu : Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai.

Selain itu di Provinsi Bali terdapat 4 danau yaitu : Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur. Pulau Bali memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim dimana terdapat musim kemarau dan musim penghujan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, rata – rata suhu sekitar 28 – 30^oC. Dataran rendah di bagian selatan lebih besar bila dibandingkan dengan dataran di bagian utara. Keadaan alam seperti ini sangat berpengaruh terhadap iklim di Pulau Bali. Umumnya Pulau Bali bagian selatan turun hujan lebih banyak dari bagian utara terutama pada bulan Desember – Pebruari. Angin bertiup dari Barat Laut, sedangkan pada bulan Agustus angin bertiup dari Timur dan Tenggara. Pada bulan Maret – Mei angin bertiup berubah arah. Kelembaban udara di Pulau Bali berkisar antara 90% dan pada musim hujan bisa mencapai 100%, sedang pada musim kering mencapai 60%.

Jenis tanah yang ada di Pulau Bali sebagian besar di dominasi oleh tanah Regosol dan Latosol dan hanya sebagian kecil tanah Alluvial, Mediteran dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi tersebar di bagian Barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit dan Pempatan. Disamping itu juga terdapat di sekitar Gunung Punyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,9% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian Timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeeran, di sekitar Danau Tamblingan, Danau Buyan dan Danau Beratan, sekitar kelompok hutan Batukaru serta sebagian kecil di pantai selatan Desa Kusamba, Sanur, Bena dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candi Kuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di perairan Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta dan Prapat Agung. Jenis tanah Alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu Andosol, Mediteran dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegahan erosi dan banjir atau berfungsi sebagai hidrologi terletak di tengah pulau Bali yang membentang di daerah pegunungan dari ujung Barat sampai ujung Timur dengan luas kawasan hutan sebesar 22,54 % dari luas Pulau Bali. Sungai yang bersumber dari hutan kebanyakan mengalir ke daerah Selatan. Sebagai daerah agraris sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa. Ditinjau dari segi penggunaan tanah, data tahun 1999 menunjukkan bahwa 9,75 % berupa tanah pemukiman, 17,57 % tanah sawah,

22,54 % kawasan hutan, 34,57 % perkebunan, 10,50 % tanah kering, 10,40% danau/waduk dan 4,67 % lain - lain.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor, dan efisiensi pertanian. BPSIP Bali sebagai UPT Pusat yang ada di daerah dilahirkan melalui SK. Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam hubungan vertikal, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Pusat dan berlokasi di Provinsi Bali, mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh Kepala BBPSIP yang berada di Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI tersebut, maka BPSIP di tingkat Provinsi dituntut untuk lebih berperan dalam menjembatani pengelolaan potensi sumberdaya lokal dengan basis penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam mengelola sumberdaya pertanian maka peran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian adalah sangat vital dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, untuk peningkatan kesejahteraan dan pendapatan bagi para petani. Sementara Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, menetapkan tugas dan fungsi BPSIP adalah melaksanakan inventarisasi, identifikasi kebutuhan, pengujian, penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Hal ini berarti BPSIP di daerah harus mampu melangkah cepat mengimbangi kebutuhan stakeholders akan inovasi standar instrumen pertanian. Dengan demikian sektor pertanian nantinya diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata pada kesejahteraan masyarakat/petani.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BSIP merupakan hasil transformasi kelembagaan Balitbangtan yang mengubah tugas dan fungsi yang sebelumnya berfokus pada penelitian dan pengembangan pertanian menjadi penerapan standardisasi instrumen pertanian. BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Selain itu BPSIP Bali juga mengemban tugas administratif dalam hal pelaporan keuangan dan aset BMN dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Wilayah (UAPPA/B-W) Provinsi Bali. Dalam upaya peningkatan efisiensi tugas dan fungsi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja dan UPT didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, prasarana/sarana dan anggaran yang tersedia.

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan strategis pembangunan pertanian diarahkan untuk mempercepat program agrostandar pertanian, mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih dan bibit berstandar. BPSIP Bali berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar pertanian, hal ini di daerah menjadi tugas utama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali.

Sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian, maka Visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan tugas, BPSIP Bali mempunyai fungsi (a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan (i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP. Terkait dengan wilayah kerja BPSIP, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali merupakan balai penerapan standar yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Keberadaan BPSIP Bali sebagai salah satu unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang ada di Provinsi Bali, yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Bali diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerapan standar instrumen pertanian dalam arti luas di daerah, mulai dari penguatan kelembagaan, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih dan bibit berstandar.

Berdasarkan visi dan misi yang diemban oleh BPSIP Bali maka peran yang lebih besar diharapkan sebagai tujuan kegiatan antara lain adalah :

1. Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi dan sinergi antara BPSIP dengan pelaku utama, pelaku usaha dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendampingan dan penguatan penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Memberikan umpan balik terhadap hasil pelaksanaan penerapan standar instrumen pertanian.
5. Memberikan pendampingan kepada pelaku utama dan atau pelaku usaha terhadap penerapan standar instrumen pertanian.

Sasaran adalah pelaksana kegiatan penerapan standar instrumen pertanian lingkup BPSIP Bali, pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian, pemerintah daerah dan stakeholders terkait yang berkolaborasi dalam kegiatan penerapan standar instrumen pertanian.

1.4. Luaran

Luaran yang diharapkan dari aktifitas rutin maupun kegiatan diseminasi/teknis di lapangan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah :

1. Adanya sinkronisasi program dengan Pemerintah Daerah dalam memajukan pembangunan pertanian di Provinsi Bali.
2. Tersedianya paket penerapan standar pertanian untuk pengembangan sistem usaha pertanian berwawasan agribisnis.
3. Tersedianya alternatif inovasi standar pertanian untuk pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam guna mendukung pertanian berkelanjutan.
4. Memberi saran/masukan dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Bali.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui upaya penerapan standar pertanian.
6. Terdiseminasi standar instrumen pertanian hasil penerapan standar sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

1.5. Perkiraan Manfaat

Melalui inovasi agrostandar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) diharapkan dapat membantu petani dalam usaha peningkatan produksi, produktivitas yang bermuara kepada peningkatan pendapatan masyarakat/petani. Selain itu bersama dengan pemerintah daerah, bersama - sama mensukseskan program utama Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani, khususnya di Provinsi Bali.

1.6. Perkiraan Dampak

Masyarakat atau pengguna memanfaatkan inovasi agrostandar Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian termasuk pemerintah daerah dalam upaya pembangunan pertanian di Provinsi Bali.

II. METODOLOGI


Mengikuti ketentuan Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, kegiatan di lingkup BSIP Bali tahun 2024 dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kegiatan, yakni : 1) kegiatan diseminasi/teknis di lapangan yang perencanaannya di wadah di dokumen Rencana Diseminasi atau Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan 2) kegiatan rutin dan manajemen yang perencanaannya diwadhahi di dokumen Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTm) dan Rencana Operasional Kegiatan Tim Manajemen (ROKTM). Bentuk dan karakteristik kedua kelompok kegiatan tersebut di atas adalah sangat berbeda. Kegiatan diseminasi dengan konsep perencanaannya merupakan kelanjutan dari kegiatan penerapan standar instrumen pertanian, yang operasionalnya melalui pendekatan sosialisasi, pengenalan, dan strategi pengembangan informasi lebih lanjut. Sasaran utama dari kegiatan diseminasi adalah untuk menghasikan outcome atas output dari hasil penerapan standar instrumen pertanian yang tengah disosialisasikan, dikenalkan, dan dikembangkan ke calon sasaran pengguna yang telah ditentukan. Di sisi lain kegiatan rutin dan manajemen Balai merupakan kegiatan pendukung utama untuk kelancaran pelaksanaan pada dua kegiatan sebelumnya.

Kegiatan rutin dan manajemen yang perencanaannya diwadhahi di dokumen Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTm) dan Rencana Operasional Kegiatan Tim Manajemen (ROKTM) merupakan kegiatan sehari - hari (rutinitas) yang dilakukan oleh BPSIP Bali yang dibedakan dalam 3 kegiatan yaitu : 1) Kegiatan manajemen dan administrasi dibawah kendali Kepala Subbagian Tata Usaha, seperti : pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor, Sistem Pengendalian Intern (SPI), pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN) dan rumah tangga Balai, peningkatan mutu dan kapasitas kelembagaan ISO 9001 : 2015 serta dukungan operasional penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat UAPPA/B-W di Provinsi Bali, 2) Kegiatan dibawah kendali Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, meliputi : Perpustakaan, Website, Bulletin, Ekspose dan audio visual serta kegiatan - kegiatan lain yang berhubungan dengan diseminasi inovasi agrostandar pertanian, dan 3) Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, meliputi : Perencanaan, Program, Evaluasi dan Monev. Metode yang digunakan disesuaikan dengan mekanisme kerja yang tertuang dalam SOP serta ketentuan - ketentuan dari ISO 9001 : 2015 yang telah diperoleh dari lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari (MAL).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali diatur dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi, dan atas dasar tugas dan fungsi tersebut, maka Organisasi BPSIP Bali saat ini terdiri dari : (a) Kepala Balai, (b) Kepala Subbagian Tata Usaha, dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1). Disamping organisasi dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPSIP Bali mempunyai Tim Kerja, baik Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi yang berada langsung dibawah Kepala BPSIP Bali. Secara operasional, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai berfungsi melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan memadukan program kegiatan penerapan standar instrumen pertanian antar sub sektor serta mempersiapkan proposal kegiatan diseminasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Bali

Ketua Tim Kerja BSIP Bali sudah dikukuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Kepala BSIP Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si di Ruang HQ Lantai IV BSIP. Hadir secara daring 2 ASN dari BSIP Bali yang dikukuhkan sebagai Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar

Instrumen Pertanian yakni drh. I Nyoman Sugama serta Dr. A.A.N. Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., M.Pt sebagai Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi. Selain jabatan struktural dan jabatan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, di kantor BSIP Bali juga terdapat fungsional analis standardisasi, penyuluh pertanian, Medik Veteriner, Teknisi Litkayasa, PBT, POPT, Pranata Komputer, dan pelaksana lainnya.

Sesuai dengan sistem penganggaran keuangan Balai yang berdasarkan kinerja pada Satker BPSIP Bali, maka dalam melakukan manajemen keuangan Balai dilakukan oleh petugas - petugas sebagai berikut : (a) Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas timbulnya pengeluaran keuangan dalam memfasilitasi operasional teknis kegiatan Balai, merumuskan kebijaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan DIPA, (b) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab dalam melakukan manajemen arus keluar masuknya anggaran, pencatatan, penerimaan dan pengurusan SPJ keuangan dalam DIPA berdasarkan Undang - Undang peraturan yang berlaku, serta (c) Kepala Subbagian Tata Usaha bertugas sebagai P4 bertanggungjawab dalam pengujian, pengendalian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam pelaksanaannya, seluruh pejabat struktural di atas dibantu oleh petugas pembantu administrasi keuangan Balai yang dituangkan dalam SK. Kepala Balai.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BSIP merupakan hasil transformasi kelembagaan Balitbangtan dengan penyesuaian terhadap tugas dan fungsinya. BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen Pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

3.1.1. Susunan Organisasi

◆ Susunan Pejabat Struktural :

- I. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Eselon IIIa)
- II. Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon IVa)
 1. Urusan Kepegawaian (Non Eselon).

2. Urusan Rumah Tangga dan BMN (Non Eselon).
3. Urusan Keuangan (Non Eselon).
- III. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (Non Eselon)
 1. Urusan Kerjasama dan Informasi (Non Eselon).
 2. Urusan Perpustakaan (Non Eselon).
- IV. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (Non Eselon)

◆ Susunan Personalia :

- I. Kepala Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Bali : Dr. drh. I Md. Rai Yasa, MP.
- II. Kepala Subbagian Tata Usaha : Pekik Anggoro, S.P., M.Si.
 1. Urusan Kepegawaian : I Gede Nyoman Wahyu
Nusantara, A.Md.
 2. Urusan Rumah Tangga & BMN : I Nyoman Winarta
- a. Pembantu Urusan Kepegawaian
 1. Administrasi Kepegawaian : Gina Deswita, S.T.
Dewa Ayu Purwati
I Nyoman Darta
Dewi Supartiwi
Ni Made Restutiasih
 2. Operator Telepon/Agendaris : Ni Wayan Juliartini
- b. Pembantu Urusan Rumah Tangga & BMN
 1. Inventaris Barang Kantor : I Gusti Made Sukarma
 2. Barang Persediaan : I Gusti Ngurah Rimbawa
 3. Teknisi/Penyaluran Barang : I Nyoman Arjana
 4. Pengaturan Operasional Kendaraan dinas : I Nyoman Winarta
I Wayan Swijarta
 5. Pengemudi : I Wayan Budiarta, S.P.
I Nengah Mardika, S.P.
Pardi
I Ketut Budiarta
Made Pariada Yasa
5. Pramu Pertamanan : Kadek Mariasa
Putu Sukerta
Haryanto
6. Pramu Keamanan : I Gusti Ngurah Subudiyasa
I Made Sudarsana
I Ketut Darmika

	Indit Wahyudi
	I Wayan Tiarsa
	Agustinus Bantaika
7. Cleaning Service	: Ni Ketut Sudiani
	Desak Made Suratni
	Ni Wayan Wirmayani
	Ketut Ardika
c.1. Urusan Keuangan	
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: drh. I Nyoman Sugama
2. Bendahara Pengeluaran	: I Putu Adi Purwanta, S.E., M.Agb.
3. Pembuat Daftar Gaji	: Ketut Suardana, S.P.
4. Bendaharawan Penerimaan	: Nirosen Tambunan, S.E.
5. Pembantu Administrasi Keuangan	: Gusti Lanang Arya Wijaya I Nengah Kertayasa Nunik Sriwahyuni Ketut Suartana
c.2. Pelaporan Keuangan dan BMN	
SAI/SAIBA Satker	: Putu Yosi Priningsih, S.IP.
SIMAN Satker dan SIMAN Wilayah	: Ketut Resiana, S.P.
SAI/SAIBA Wilayah	: Ketut Suardana, S.P.
III. Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP	: drh. I Nyoman Sugama
1. Urusan Kerjasama dan Sistem Informasi Anggota	: Putu Sweken E., S.P., M.Agb : drh. Berlian Natalia, M.Si. Mardhika K. Bangun, S.Kom.
2. Urusan Perpustakaan Anggota	: M.A. Widyaningsih W., S.P. : I Nyoman Supanca, S.H. I Gst Lanang Patra A, S.P., M.Si.
IV. Ketua Tim Kerja Program & Evaluasi	: Dr. A.A.N. Badung Sarmuda Dinata, S.Pt., M.Pt.
Anggota	: drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si. Eko Nugroho Jati, S.S.T.

- V. Kelompok Penerapan Standar Pertanian
1. Budidaya Pertanian : Anella Retna K. Sari, M.P.
2. Sumberdaya : Anella Retna K. Sari, MP.
: Dr. drh. I Md. Rai Yasa, MP.
Dr. Ir. Wayan Alit AW., M.Si.
M.A. Widyaningsih W., S.P.
I Wayan Sunanjaya, S.P.
I Nym. Budiana, S.Pt., M.Pt.
I Made Sukadana, S.P., MP.
Putu Sugiarta, S.ST., M.Agb.
Ni Ketut Sudarmini, SP., MP.
Ni Ketut Kasih Sukraeni, S.P.
I Gst Made Widianta, S.P.
I Nengah Duwijana, S. Pt.
I Made Astika, S.P.
Desak Rai Puspa, S.S.T.
Putu Sweken E, S.P., M.Agb.
Dede Tia Setiawati, S.S.T.
3. Sistem Usaha Pertanian : Ir. Ida Ayu Pt. Parwati, MP.
Ni Putu Sutami, S.P., MP.
Sagung Ayu N. A., S.P., MP.
drh. I Putu Agus K., M.Si.
Ni Luh Gd Budiari S.Pt. M.Pt.
drh. Berlian Natalia, M.Si.
I Gst Lanang Patra A,
SP., M.Si.
Sriyanto, S.P.
I Nengah Mardika, S.P.
Rachmad Dharmawan, M.Pt.
4. Pasca Panen : I Made Sugianyar, S.TP.
Ni Ketut Tantri Yanti, S.TP.
5. Teknisi Litkayasa, PBT, POPT : I Made Astagunawan
I Made Sukarja
Ifti Nur Hidayah
Ridwan, S.Tr.P.
Zul Fachry Reza, A.Md.T.

3.1.2. Uraian Tugas

I. Kepala Balai

- a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan diseminasi dan pengujian penerapan standar pertanian spesifik wilayah;
- b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penyempurnaan program diseminasi penerapan standar pertanian di wilayah kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penyampaian paket penerapan standar pertanian sebagai bahan materi penyuluhan pertanian;
- d. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan sarana teknik dan administrasi tata usaha Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai;
- f. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bogor.

II. Kepala Subbagian Tata Usaha

- a. Menyelenggarakan urusan kepegawaian, surat - menyurat dan kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN);
- c. Menyelenggarakan urusan keuangan;
- d. Bersama Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian membuat laporan kegiatan Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi Subbagian Tata Usaha;
- f. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

II a. Urusan Kepegawaian

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai serta mengurus usulan pendidikan dan latihan, ujian dinas, penerimaan penghargaan dan tanda jasa;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian untuk penyusunan konsep laporan kepegawaian sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. Mengumpulkan, dan menyajikan bahan serta memproses usul mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan pegawai baru, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat struktural/fungsional, pemberhentian sementara dalam jenjang jabatan fungsional, pemindahan, peninjauan kembali pemberhentian dan pensiunan pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian meliputi pencatatan Daftar Urut Kependidikan (DUK), Daftar Nominatif dan Biodata Kepegawaian;

- e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memproses pemberian cuti pegawai, bantuan sosial, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai, serta perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- f. Mengumpulkan bahan, menyiapkan usul data, memproses kenaikan gaji berkala;
- g. Menghimpun, mengelola, memproses dan mendokumentasikan SKP PNS, dan Hasil Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional serta berkas - berkas lainnya;
- h. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan mendistribusikan peraturan perundang – undangan dan Surat Keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- i. Menghimpun, mengelola dan melakukan evaluasi daftar hadir pegawai;
- j. Menyiapkan penyelenggaraan sumpah PNS, pelantikan pejabat struktural dan pengukuhan pejabat fungsional serta pembinaan mental/jiwa korps pegawai;
- k. Menyiapkan dan memproses Kartu Taspen, Askes, Karpeg, Karis, Karsu serta pencantuman gelar dan penyelesaian kasus pegawai;
- l. Menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan upacara bendera, rapat, penerimaan tamu dan pelayanan tata usaha pimpinan;
- m. Melakukan urusan kearsipan, surat menyurat dan dokumen;
- n. Melakukan urusan surat masuk dan surat keluar serta pengiriman dan penerimaan berita melalui telex, telegram, radio telekomunikasi dan faksimile;
- o. Bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

II b. Urusan Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN)

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN) untuk pembuatan konsep laporan berkala, mutasi dan inventarisasi Barang Milik Negara lingkup kantor Balai;
- b. Menyusun rencana kebutuhan, mengurus administrasi penyaluran dan penerimaan Rumah Tangga dan BMN serta menyiapkan dan memproses usul, menghapus BMN perkantoran;
- c. Melakukan urusan pembayaran listrik, air, telepon, sarana lain serta perijinan pemasukan barang dalam dan luar negeri;
- d. Mengatur dan memelihara penggunaan kendaraan dinas beserta perlengkapannya;
- e. Mengatur dan memelihara gedung, halaman, guest house/mess, sarana kantor serta melaksanakan urusan tata letak ruang, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor;

- f. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan data Rumah Tangga dan BMN untuk menyusun laporan dan sistem informasi manajemen lingkup Balai;
- g. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan serta mendistribusikan peraturan perundang - undangan dan Surat Keputusan yang berkaitan dengan BMN dan rumah tangga;
- h. Bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

II c. Urusan Keuangan

- a. Menyusun bahan untuk penyusunan buku biaya;
- b. Mengusulkan pengajuan Bendaharawan Negara secara tertib dengan mengacu UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013;
- c. Melakukan urusan gaji, uang makan, lembur, tunjangan kinerja, perjalanan dinas dan pindah/mutasi pegawai;
- d. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data keuangan untuk penyusunan konsep laporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan;
- e. Mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan kerugian negara;
- f. Menghimpun, mengelola, mendokumentasikan dan mendistribusikan perundang-undangan di bidang keuangan;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- h. Membukukan realisasi anggaran rutin, pembangunan dan PNBP;
- i. Mencatat dan mengklasifikasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut/tanggapan LHP;
- j. Menghimpun dan mendokumentasikan SPJR dan SPJP;
- k. Bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

III. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- a. Menyiapkan bahan kerjasama penerapan standar pertanian;
- b. Menyiapkan, mendayagunakan serta memelihara sarana teknis;
- c. Menyelenggarakan penyebaran informasi penerapan standar pertanian;
- d. Bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membuat laporan pelaksanaan kegiatan Balai;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sarana teknis dan informasi;

- f. Bersama Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, menyiapkan bahan rekomendasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

IV. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

- a. Menyusun prioritas program penerapan standar pertanian berdasarkan umpan balik dari wilayah;
- b. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah bahan untuk menyusun rencana program dan teknis kegiatan Balai;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan matrik program;
- d. Berkoordinasi dengan Pengelola Anggaran (KPA/PPK), Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Kelompok Fungsional dalam merumuskan kebijakan anggaran dalam DIPA;
- e. Berkoordinasi dengan Kepala Balai, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Kelompok Fungsional dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan - bahan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah daerah;
- f. Berkoordinasi dengan Tim Monev dalam penyempurnaan program Balai;
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam menyiapkan dan mengolah bahan perencanaan kerjasama serta menyiapkan rekomendasi penerapan standar pertanian.
- h. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

III.b. Urusan Kerjasama dan Informasi

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk menyusun rencana kebutuhan sarana teknis;
- b. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan sarana teknis serta menatanya dengan baik termasuk dokumentasinya;
- c. Memantau dan menyiapkan bahan evaluasi serta menyiapkan konsep laporan pelaksanaan pengadaan, dan penyaluran sarana teknis;
- d. Menyiapkan bahan untuk mengadakan "claim" atas pengadaan sarana teknis yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis;
- e. Menyiapkan konsep Surat Keputusan tentang penunjukan Pengurus Sarana Teknis pada Unit Inventarisasi Barang (UIB);

- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perlengkapan sarana teknis untuk pembuatan konsep laporan berkala mutasi, inventarisasi dan sistem informasi manajemen perlengkapan sarana teknis;
- g. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan konsep standardisasi sarana teknis;
- h. Memantau dan menyiapkan bahan evaluasi untuk bahan pengendalian;
- i. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk menyusun konsep penghapusan, pengalihan dan likuidasi sarana teknis;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penyusunan daftar sarana teknis yang akan/telah dihapus serta menyusun laporan realisasi pelaksanaan penghapusan sarana teknis;
- k. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

III.c. Urusan Perpustakaan

- a. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan, penerimaan dan pendistribusian bahan penerapan standar pertanian;
- b. Menyimpan dan mengolah bahan pustaka serta menyelenggarakan perpustakaan;
- c. Menghimpun, mengolah, menyebarkan dan mendistribusikan publikasi dan penerbitan hasil diseminasi, pengembangan dan pengujian penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- d. Melakukan pertukaran dan memantau penyebaran publikasi hasil diseminasi penerapan standar pertanian,
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan penelaahan sebagai informasi umpan balik penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- f. Mengelola jaringan informasi penerapan standar instrumen pertanian;
- g. Menyiapkan dan mengolah bahan informasi, peragaan dan pameran hasil penerapan standar pertanian spesifik lokasi untuk dikomunikasikan kepada pengguna;
- h. Menyiapkan bahan rekomendasi penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- I. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

IV. Sub Kelompok Fungsional

- a. Menyelenggarakan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi hasil - hasil penerapan standar pertanian yang layak dikembangkan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan Balai;

- c. Melakukan inventarisasi data - data potensi penerapan standar pertanian yang siap dikembangkan;
- d. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam mempercepat arus distribusi penerapan standar pertanian ke tingkat petani;
- e. Membantu informasi yang dibutuhkan oleh pihak luar dalam paket penerapan standar pertanian;
- f. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Monev dalam memantau pelaksanaan diseminasi sesuai juknis/juklak;
- g. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dalam menggali berbagai potensi kerjasama dengan wilayah dalam mengembangkan paket - paket penerapan standar pertanian spesifik lokasi;
- h. Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar kantor;
- i. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

V. Sub Kelompok PBT dan POPT

- a. Membantu kegiatan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Membantu kegiatan inventarisasi data potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan penerapan standar pertanian;
- c. Membantu menyampaikan paket penerapan standar pertanian dalam bentuk penyebaran bahan informasi pertanian;
- d. Membantu menyiapkan bahan seminar/pertemuan ilmiah;
- e. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

VI. Bendahara Pengeluaran

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satker BPSIP Bali;
- b. Menguji ketersediaan dana, menyediakan untuk persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional satker BPSIP Bali;
- c. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK;
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- e. Menolak perintah bayar dari PPK apabila :
 - 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, dan

2. Tagihan pembayaran dimaksud tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah.
- f. Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran.
- g. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
- h. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kwitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK.
- j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN Denpasar selaku Kuasa BUN, dan
- k. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

VII. Bendahara Penerimaan

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara (PNBP) pada satker BPSIP Bali;
- b. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;
- c. Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan Negara sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- d. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas Negara.
- e. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Pengeluaran/Petugas Penyetor) yang ada pada satker BPSIP Bali.

VIII. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai

- a. Membuat dan mengelola administrasi belanja pegawai mengikat (gaji, tunjangan, lembur, honorarium, vakasi (upah) dan uang makan);
- b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Mengajukan SPM ke KPPN Denpasar.

3.2. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana, Sarana dan Prasarana

3.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Agar dapat terlaksananya kegiatan – kegiatan teknis di lapangan (diseminasi) maupun administrasi Balai dengan baik dan benar, maka BSIP Bali didukung oleh SDM yang kuat yaitu PNS sebanyak 70 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 10 orang, dimana sampai 30 Juni 2024 terdapat 4 (empat) pegawai mutasi dikarenakan Pensiun. Sebelumnya sampai Desember 2023 jumlah pegawai BPTP Bali sebanyak 75 PNS, berikut ini Sebaran jumlah PNS BPSIP Bali berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Jumlah PNS BPSIP Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan s.d. Juni 2024

No	Pend.	Strukt	Adm	Asta	Penyuluh	Mevet	PBT/POPT	Teklit	Prakom	APK	PMHP	Jmlh
1	S3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
2	S2	1	1	5	9	1	0	0	0	1	1	19
3	S1/D4	0	8	0	12	1	0	0	1	0	0	22
4	SM/D3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
5	SLTA	0	21	0	0	0	2	0	0	0	0	23
6	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jmlh	2	31	7	22	2	2	1	1	1	1	70

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai baik pejabat struktural dan pejabat fungsional seperti : analis standardisasi, penyuluh pertanian, Medik Veteriner, Teknisi Litkayasa, PBT, POPT, Pranata Komputer, maupun pelaksana lainnya, BPSIP Bali telah mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pendidikan maupun latihan jangka pendek dan jangka panjang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pendidikan jangka pendek dilakukan melalui pengusulan secara berjenjang kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan diteruskan ke Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Untuk pelatihan jangka pendek periode Januari - Juni 2024 belum terdapat PNS/ASN yang mengikuti diklat.

Tabel 2. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang Mengikuti Diklat/Ujian/Kursus Jangka Pendek s.d. Juni 2024

NO	NAMA	DIKLAT/UJIAN	TEMPAT	LAMANYA (TMT)
-	-	-	-	-

Terlihat pada Tabel 2, bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat), ujian maupun kursus yang diikuti PNS/ASN BPSIP Bali sampai dengan Juni 2024 belum ada pegawai yang mengikuti diklat, karena masih terjadinya penataan BSIP secara Kelembagaan

dan SDM pasca dan dampak transformasi kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Selain pendidikan jangka pendek, juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM BPSIP Bali dengan pelatihan dan pendidikan jangka panjang, lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. Untuk pelatihan jangka panjang terdiri dari 2 sumber pembiayaan yaitu dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan pembiayaan swadaya (sendiri). Pembiayaan dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disebut dengan Tugas Belajar (TB), dan yang melalui pembiayaan sendiri diberikan Ijin Belajar (IB).

Tabel 3. Daftar Pegawai BPSIP Bali yang mengikuti Ijin Belajar s.d Juni 2024

No	Nama	Prog	Disiplin Ilmu	Universitas	Sumber Dana
1	I Wayan Sudarma	S2	Kedokteran Hewan/2019	Univ. Udayana	Biaya Sendiri
2	Ni Wayan Juliartini	S1	Ilmu Komunikasi/2019	Univ. Terbuka	Biaya Sendiri
3	Dewa Ayu Purwati	S1	Ilmu Administrasi Negara/2019	Univ. Terbuka	Biaya Sendiri
4	I Wayan Tiarsa	S1	Ilmu Administrasi Negara/2019	Univ. Terbuka	Biaya Sendiri
5	I Made Londra	Profesi	Ilmu Peternakan/2022	Univ. Udayana	Biaya Sendiri

Dari data diatas pada Tabel 3, dapat disampaikan bahwa terdapat 2 PNS yang sudah lulus dari program S1 dimana saat ini sedang proses untuk usul ujian KPPI. Terdapat juga 1 PNS yang sudah lulus pendidikan profesi dan sedang proses pencamtuman gelar.

Sementara bila dirunut berdasarkan status dan tingkat pendidikan, maka sebaran pegawai BPSIP Bali dari PNS/ASN seperti disajikan dalam Tabel 4 berikut. Kondisi berbeda dengan tahun sebelumnya, terjadi pengurangan PNS dikarenakan batas usia pensiun (BUP) di tahun 2024 di tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang PNS dan S1 sebanyak 1 orang PNS, dimana pegawai tersebut pensiun pada 1 Februari 2024, 1 April 2024 dan 1 Mei 2024.

Tabel 4. Sebaran PNS BPSIP Bali berdasarkan Status & Tingkat Pendidikan s.d Juni 2024

No	Pendidikan	Status (orang)		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	S3	4	0	4
2.	S2	19	0	19
3.	S1/D4	22	0	22
4.	SM/D3	2	0	2
5.	SLTA	23	0	23
6.	SLTP	0	0	0
7.	SD	0	0	0
	Jumlah	70	0	70

Dilihat dari bidang ilmu kepakaran yang dimiliki BPSIP Bali cukup bervariasi. Salah satu bidang yang belum dimiliki adalah bidang pemuliaan dan bidang khusus tanaman perkebunan. Hal ini perlu pemikiran kedepan khususnya bagi kegiatan diseminasi yang mengarah pada bidang perkebunan ataupun terkait ke perbenihan agar merangkul Pusat atau Balai Besar Pengujian yang dimiliki oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Tabel 5 selanjutnya menyajikan tingkat disiplin ilmu yang dimiliki SDM BSIP Bali.

Tabel 5. Sebaran Pegawai BPSIP Bali berdasarkan Jenis Disiplin Ilmu s.d Juni 2024

No	Jenis Disiplin Ilmu	Jumlah (orang)
1.	Lingkungan	2
2.	Ekofisiologi Tanaman	1
3.	Ekonomi Pertanian	2
4.	Pertanian Lahan Kering	2
5.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	0
6.	Kedokteran Umum	0
7.	Kedokteran Hewan	4
8.	Agronomi	2
9.	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
10.	Produksi Ternak	3
11.	Budidaya Pertanian	4
12.	Entomologi Pertanian	2
13.	Hama dan Penyakit Tumbuhan	0
14.	Teknologi Pangan	2
16.	Teknologi Hasil Pertanian	2
17.	Sosek Pertanian/Agribisnis	9
18.	Ilmu Komunikasi	1
19.	Ekonomi	2
20.	Akuntansi	0
21.	Manajemen	1
22.	Ilmu Hukum/Hukum Perdata	1
23.	Sosial Politik	1
24.	Ilmu Komputer dan Sistem Informasi	2
25.	SPP/SPMA	3
26.	SMA (IPA/Biologi/IPS)	13
27.	STM (Listrik, Mesin, Elektronika)	4
28.	SMEA (Manajemen Keuangan, Tata Perdagangan, Tata Niaga)	1
29.	SMK (Manajemen/Bisnis)	1
30.	Perhotelan	1
JUMLAH		70

Masih dalam peningkatan kapasitas SDM BPSIP Bali, juga telah dilaksanakan peningkatan karier SDM PNS BPSIP Bali terkait dengan Kenaikan Pangkat (KP). Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, terhitung awal tahun 2024 periode kenaikan pangkat PNS hingga 6 kali dalam setahun, dari sebelumnya 2 kali dalam setahun, hal ini sebagai wujud percepatan birokrasi dan peningkatan manajemen ASN yang merupakan program unggulan di masa akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Adapun periode kenaikan pangkat yang telah diumumkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a). Periode 1 dilakukan pada tanggal 1 Februari, b). Periode 2 dilakukan pada tanggal 1 April, c). Periode 3 dilakukan pada tanggal 1 Juni, d). Periode 4 dilakukan pada tanggal 1 Agustus, e). Periode 5 dilakukan pada tanggal 1 Oktober dan f). Periode 6 dilakukan pada tanggal 1 Desember. Sampai dengan periode bulan Juni 2024, sudah dilakukan 2 periode kenaikan pangkat, dimana terdapat 5 (lima) kali proses kenaikan pangkat pegawai yaitu periode bulan April 2024 dan bulan Juni 2024. Sebanyak 4 (empat) orang PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi di periode April 2024 melalui kenaikan pangkat struktural dan reguler. Sebanyak 1 (satu) PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi di periode Juni 2024 melalui kenaikan pangkat pilihan/fungsional.

Para PNS tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan secara administrasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku untuk dapat diusulkan kenaikan pangkatnya, lebih lengkap dapat terlihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Data Kenaikan Pangkat PNS BPSIP Bali s.d. Juni 2024

No	Nama	Gol.	Kenaikan Pangkat	Keterangan
1	Pekik Anggoro, S.P., M.Si.	III/d ke IV/a	Periode April 2024	KP. Struktural
2	I Gede Nyoman Wahyu N, A.Md.	III/b ke III/c	Periode April 2024	KP. Reguler
3	I Nyoman Winarta	III/a ke III/b	Periode April 2024	KP. Reguler
4	Pardi	II/a ke II/b	Periode April 2024	KP. Reguler
5	I Nengah Duwijana, S.Pt.	III/c ke III/d	Periode Juni 2024	KP. Pilihan

Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2024, 1 April 2024 dan 1 Mei 2024 terdapat 3 (tiga) PNS Pejabat Fungsional dan 1 (satu) PNS pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha yang mutasi pensiun (BUP) setelah mengabdikan selama kurang lebih 25 tahun di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali. Tabel 7 selanjutnya menyajikan data pensiun PNS BPSIP Bali.

Tabel 7. Data Pensiun PNS BPSIP Bali s.d. Juni 2024

No	Nama	Jabatan	TMT. Pensiun	Ket.
1	I Nyoman Sutresna	POPT Terampil	01-02-2024	-
2	M.A. Widyaningsih, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	01-04-2024	-
3	I Made Sukarja	PBT Mahir	01-05-2024	-
4	Ni Ketut Surateri	Pengolah Data dan Informasi	01-05-2024	-

Tahun 2024, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2024 telah dilakukan pelepasan pegawai di ruang pertemuan BPSIP Bali, pegawai mutasi alih tugas ke BPSIP Sumatera Selatan atas

nama Ridwan, dimana yang bersangkutan sudah mengabdikan di BPSIP Bali selama 5 Tahun. Tabel 8 selanjutnya menyajikan data pegawai mutasi PNS BPSIP Bali.

Tabel 8. Data Mutasi PNS BPSIP Bali s.d. Juni 2024

No	Nama/NIP	Tujuan Mutasi	TMT. Mutasi	Ket.
1	Ridwan, S.Tr.P. 199411252015031001	BPSIP Sumsel	22 Mei 2024	Pelepasan 3 Juni 2024

3.2.2. Kebijakan Teknis, Sumber Dana, dan Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali adalah melaksanakan diseminasi dan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat yang ada di daerah, BPSIP Bali juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian dan seluruh program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPSIP Bali. Selain itu juga BPSIP Bali mengemban tugas administrasi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Wilayah (UAPPA/B-W) di Provinsi Bali. Dalam upaya peningkatan efisiensi tugas dan fungsi diperlukan koordinasi dan sinergi dalam program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, prasarana/sarana dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 480/KPTS/KP.230/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, dimana telah dilantik kembali dan diambil sumpahnya Pejabat Struktural BPSIP Bali yang baru sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, untuk BPSIP Bali adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. drh. I Made Rai Yasa, M.P.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha/
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Pekik Anggoro, S.P., M.Si.

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Semester I satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali Tahun Anggaran 2024 (per tanggal 30

Juni 2024) adalah sebesar Rp. 4.252.137.804,- atau mencapai (45,60%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.324.529,- (Pagu Revisi ke-6). Perlu diketahui bahwa sampai dengan akhir Juni 2024 Satker BPSIP Bali telah mengembalikan belanja pegawai PNS akibat mutasi jabatan fungsional senilai Rp.1.287,- sehingga persentase Capaian Realisasi Anggaran Satker BPSIP Bali TA. 2024 adalah 45,60% (data sesuai OM SPAN). Rincian anggaran dan realisasi belanja Negara satker BPSIP Bali disajikan pada Tabel 8.

Tabel 9. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja BPSIP Bali per 30 Juni 2024

Uraian	2024			
	Akun Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai		5.878.588.000,-	3.265.318.420,-	55,55
Belanja Barang		3.445.941.000,-	986.819.384,-	28,64
Total Belanja		9.324.529.000,-	4.252.137.804,-	45,60

3.2.3. Sarana dan Prasarana

Nilai Barang Milik Negara per 30 Juni 2024 menurut Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali (018.09.2200.633982.000.KD) adalah sebesar Rp. 178.944.251.324,- (Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara Intrakomptabel (Nilai Barang Milik Negara yang Disajikan Dalam Neraca) sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (Nihil) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (Nihil).

Sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali terdiri dari sarana tidak bergerak dan sarana prasarana bergerak. Untuk sarana prasarana tersebut disajikan dalam uraian berikut :

Tanah

Saldo Tanah pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 162.802.640.000,- (Seratus enam puluh dua milyar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp0 (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp 0 (***) Nihil (***)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Intrakomptabel
1	Saldo Awal	162.802.640.000,-
2	Mutasi Tambah	0,-
3	Mutasi Kurang	0,-
4	Saldo Akhir	162.802.640.000,-

Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas nilai tambah. Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	Baik	13.832	162.802.640.000,-
2	Rusak Ringan	0	0,-
3	Rusak Berat	0	0,-

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 7.921.971.838,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 7.921.971.838,- (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0,- (***) Nihil (***)), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
1	Saldo Awal	7.903.511.458,-	18.460.380,-	7.921.971.838,-
2	Mutasi Tambah	0,-	0,-	0,-
3	Mutasi Kurang	0,-	0,-	0,-
4	Saldo Akhir	7.903.511.458,-	18.460.380,-	7.921.971.838,-

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 13.560.770.179,- (Tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh

puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 13.560.770.179,- (Tiga belas milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)). Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sampai dengan bulan Juni 2024 disajikan dalam Tabel 9 berikut :

Tabel 10. Aset Barang Milik Negara (BMN) BPSIP Bali s.d Juni 2024

No	Jenis Bangunan	Luas (m2)	Jumlah
1	Gedung Fungsional	684	1 (2 lantai)
2	Gedung Administrasi	554,4	1 (2 lantai)
3	Gedung Pertemuan dan Perpustakaan	70	1
4	Rumah Jabatan	129,36	1
5	Guest House I, Guest House II	71,5; 110	1; 1
6	Mess Tipe 36	36	2
7	Garasi	112	1 (2 lantai)
8	Rumah Dinas I, Rumah Dinas II	71,5; 56	4; 4
9	Tempat Ibadah	10	1
10	Pos Jaga	36	1

Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 142.791.000,- (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 95.721.850,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 95.721.850,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***) dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 0 (***) Nihil (***)).

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 348.229.578,- (Tiga Ratus

Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 342.579.578,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 6.115.000,- (Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (018.09.2200.633982.000.KD) per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 17.415.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp. 11.765.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp. 6.115.000,- (Enam Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).

3.3. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Sebagai institusi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Pusat yang ada di daerah, maka beberapa langkah yang ditempuh oleh BPSIP Bali dalam merumuskan strategi kegiatan antara lain penjabaran dari suatu konsep diseminasi penerapan standar instrumen pertanian yang berlandaskan pada percepatan adopsi agrostandar di tingkat grass root dengan mengikuti prinsip - prinsip pengembangan agribisnis agrostandar perdesaan. Beberapa ciri strategi tersebut antara lain : (1) berorientasi pada pertanian ekologis, (2) pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (3) mendorong penciptaan produk baru dan lapangan kerja, serta (4) memiliki program yang inklusif, akomodatif, monumental, dan atraktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai inovasi agrostandar pertanian yang telah dihasilkan BPSIP Bali selanjutnya dapat mendukung dan memperkuat penyebaran penerapan standar instrumen pertanian di tingkat grass root/petani untuk mengoptimalkan pengembangan agrostandar perdesaan dan sistem usahatani intensifikasi dan diversifikasi. Sasarannya adalah agar mampu meningkatkan nilai tambah produk dan tingkat pendapatan petani yang layak. Dalam kaitan ini maka tujuan lebih luas yang ingin dicapai adalah suatu upaya untuk (1) mendorong peran pertanian dalam perekonomian nasional, (2) menciptakan pendidikan pertanian pada generasi muda sehingga dalam jangka panjang mampu mengembangkan industri pertanian berbasis

perdesaan, (3) menciptakan struktur pertanian yang tangguh sebagai sektor unggulan mengentaskan berbagai permasalahan antara lain aspek sosial, (4) menciptakan nilai tambah, (5) meningkatkan penerimaan devisa, (6) menciptakan lapangan kerja, dan (7) memperbaiki distribusi pendapatan. Sejalan dengan hal itu maka berbagai aktivitas telah dilakukan dan mencakup pengembangan: (a) "*up-stream agribusiness*" /sisi hulu yakni usahatani primer yang menghasilkan sarana produksi di tingkat petani termasuk di dalamnya aspek input - input pertanian serta industri pembibitan; (b) "*on-farm agribusiness*" yaitu pertanian primer dengan dukungan input -input pertanian untuk menghasilkan produk - produk primer di tingkat produsen/petani; (c) "*down-stream agribusiness*" /sisi hilir yang menyangkut kepada aspek - aspek agroprosesing (olahan) produk - produk primer menjadi produk - produk olahan; serta (d) pengembangan market inteligen/penyiasatan pemasaran dan kelembagaan penunjang seperti jasa, keuangan, infrastruktur dan lainnya.

3.3.1. Kegiatan Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan penerapan standar instrumen pertanian antara UK/UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan dimaksud meliputi : penyusunan rencana kegiatan, inventarisasi, identifikasi kebutuhan, pengujian, pemetaan, bimbingan teknis, evaluasi/karakterisasi sumberdaya pertanian, serta pertukaran dan pemanfaatan informasi pertanian.

Kerjasama dengan mitra pada umumnya dilakukan untuk mempercepat penerapan standar instrumen pertanian baru; meningkatkan promosi dan mempercepat diseminasi/penyebarluasan inovasi agrostandar pertanian; meningkatkan peran serta mitra kerjasama dalam kegiatan diseminasi, dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya; mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sarana UK/UPT serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan serta meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh mitra kerjasama dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa kegiatan kerjasama pada dasarnya bertujuan untuk : (a) mempercepat diseminasi penerapan standar pertanian seperti uji verifikasi, uji multilokasi, uji adaptasi, uji kelayakan, dll; (b) mempercepat diseminasi dan adopsi penerapan standar pertanian; (c) mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian; (d) meningkatkan *capacity building* Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT)

lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, (e) mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan penerapan standar pertanian, (f) menciptakan alternatif sumber pembiayaan penerapan standar instrumen pertanian, (f) memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak Pemprov dan Pemkab melalui kesepakatan (MoU).

Kerjasama baik dalam maupun luar negeri harus dilakukan formal institusional, yang dituangkan ke dalam dokumen bersifat kontraktual (Memorandum of Understanding/MOU, kontrak kerjasama) ditandatangani oleh para pihak yang dituangkan ke dalam surat kesepakatan para pihak. Dalam proses penandatanganan dokumen kerja sama kontraktual harus mempertimbangkan kesetaraan (jabatan) para pihak yang mengikat kerjasama.

Kegiatan kerjasama meliputi kerjasama dengan lembaga/dinas terkait merupakan display inovasi agrostandar pertanian yang terdiseminasikan melalui berbagai aktivitas baik sebagai pameran, narasumber maupun kontraktual. Sejalan dengan kiprah BPTP Bali yang sekarang bertransformasi menjadi BPSIP Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga diseminasi penerapan standar instrumen pertanian di Provinsi Bali, telah mendapat apresiasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Permintaan dari stakeholder kepada BPSIP Bali dalam pendampingan dan penyediaan penerapan standar instrumen pertanian semakin banyak. Kedepan BPSIP Bali akan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana, maupun hasil diseminasi pertanian guna mendukung peningkatan dan penjangkaran kerjasama dengan mitra kerja. BPSIP Bali sampai dengan bulan Juni 2024 memiliki kegiatan kerjasama seperti pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 11. Data Kegiatan Kerjasama antara BPSIP Bali dengan Lembaga/Instansi Terkait

Tahun	Mitra	Kerjasama	Peran BPSIP Bali
2018-2022	Universitas Teknologi Indonesia	Implementasi Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi	Narasumber
2019-2021	Yasasan Aisyiyah Bali	Pendampingan Teknologi Pertanian Pada Lahan Pekarangan di Provinsi Bali	Pendampingan Teknologi Pekarangan
2019-2021	Dukungan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian di Kabupaten Karangasem	Dukungan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian di Kabupaten Karangasem	Pendampingan, Display
2021-2023	Universitas Udayana Denpasar	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang bagi mahasiswa

2021-2026	Universitas Mahasaraswati Denpasar	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang dan penelitian bagi mahasiswa
2020-2021	Penumbuhan Petani Milenial dan Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian	Pusat Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Hidayah Bali	Pelatihan, Pendampingan
2021-2023	Universitas Warmadewa Denpasar	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Narasumber terkait penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat serta layanan magang dan penelitian
2021-2024	Fakultas Peternakan Universitas Udayana Denpasar	Implementasi Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi	Narasumber
2021	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	Penderasan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Narasumber
6 bulan	SMK 1 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	Magang/PKL Siswa	Pendampingan selama siswa melakukan Magang
1 th	Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan – BRIN - BPSIP Bali	Pengujian Adaptasi Galur Galur Mutan Padi Barak Cenana di Dataran Tinggi, Rendah dan Menengah di Kabupaten Tabanan	Pendampingan Penelitian
5 th	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Kampus Merdeka	Pendampingan

3.3.2. Ekspose dan Pelaksanaan Pameran

Sebagai tindak lanjut dari obyek hasil diseminasi pertanian di suatu wilayah, maka perlu dilengkapi dengan alat bantu berupa publikasi. Publikasi dalam penyampaian informasi dapat berbentuk visual seperti tulisan - tulisan dan gambar - gambar serta berbentuk audio visual seperti video dan pameran. Menurut Gordon (1996), keunggulan penyampaian informasi berbentuk visual adalah mudah dalam penyebaran dan biaya relatif rendah. Sedangkan keunggulan penyampaian informasi berbentuk audio visual adalah memberikan gambaran yang lebih nyata dari unsur gambar dan gerak.

Sampai dengan pertengahan Tahun 2024 dikarenakan masih penataan kelembagaan (transformasi), dari Balitbangtan menjadi BSIP, baik SDM, prasarana dan sarana

kelembagaan, baru 4 (empat) kegiatan diseminasi/teknis yang dibuka blokir sejak 6 Juli 2024, kegiatan pameran dan ekspose BPSIP Bali sendiri sampai akhir bulan Juni 2024 masih dilaksanakan secara virtual dan informasi penerapan standar instrumen pertanian yang disampaikan lebih banyak secara online melalui media website ataupun media sosial.

3.3.3. PPID dan Pelayanan Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan Pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali Tahun 2024 paad semester I telah berjalan dengan baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 31 orang pemohon. Pemohon berasal dari berbagai kalangan yaitu Citivas Akademika, Petani, Penyuluh, Pemerintah Desa, Sekolah, TNI, Penyuluh, BUMN, dan Pihak Swasta.

Informasi secara lengkap dan umum telah diunggah pada situs website BPSIP Bali meliputi Laporan Tahunan BPSIP Bali, Laporan Keuangan, Renstra BPSIP Bali, DIPA, RAKL, LHKASN, LHKPN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan

Mutu BPSIP Bali, Kontrak Kinerja BPSIP Bali, dan Publikasi Hasil - Hasil Diseminasi Pertanian.


Di dalam pelaksanaannya, jalannya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sudah cukup baik. Pemohon informasi cukup banyak melalui via email dan telepon/WA. Selain itu pemohon ada yang datang langsung ke kantor BPSIP Bali untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan.

Kedepan akan dilakukan optimalisasi peran media *on-line* (Website dan media sosial) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via media sosial.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik BPSIP Bali berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Petani dalam hal ini kelompok tani dan wanita tani, kemudian mahasiswa. Tahun 2024 terhitung ada 31 permohonan informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Bali sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petani. Informasi dibutuhkan untuk literatur dan informasi pertanian yang terstandarisasi sebagai bahan diseminasi pertanian.

Informasi publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPSIP Bali baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 2 instansi. Informasi yang diberitahukan adalah tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis di BPSIP Bali. Jumlah Permohonan, pemberitahuan, keberatan dan penolakan Informasi publik di BPSIP Bali lebih jelasnya dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik BPSIP Bali (kondisi 2024)

2. Pelayanan Publik

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali berdasarkan amanat Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 telah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, dan dipublik_hearingkan tahun 2023.

a. Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto : *"Kami Melayani dengan Hati"*

Maklumat Pelayanan :

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN"

b. Sarana dan Prasarana

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi publik, layanan dokumen - dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan informasi publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik. Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan email, serta menetapkan waktu layanan informasi.

c. Daftar Informasi Publik

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Bali adalah mendokumentasikan setiap data - data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan, baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali sesuai yang diamanatkan Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang merupakan

Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPSIP Bali sebagai berikut :

- a. Profil BPSIP Bali Tahun 2024;
 - b. Laporan Tahunan BPSIP Bali Tahun 2023;
 - c. Laporan Keuangan BPSIP Bali 2023;
 - d. DIPA BPSIP Bali 2024;
 - e. Renstra BPSIP Bali Tahun 2019-2024
 - f. Rencana Kerja Tahunan BPSIP Bali Tahun 2024
 - g. Lakin BPSIP Bali Tahun 2023
 - h. Laporan Bulanan PPID BPSIP Bali Tahun 2023 dan 2024
 - i. Laporan Tahunan BPSIP Bali Tahun 2023;
 - j. Laporan Bulanan Dumas BPSIP Bali Tahun 2023 dan 2024
 - k. LHKASN/LKHPN;
 - l. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - m. Standar Pelayanan Publik;
 - n. Kebijakan Mutu BPSIP Bali;
 - o. Kontrak Kinerja BPSIP Bali;
 - p. Publikasi Hasil - hasil kegiatan Diseminasi Pertanian.
- d. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan hari Jumat.

Hari Senin s.d. hari Kamis dari jam :

- Pagi 08.00 – 12.00 Wita
- Siang 13.00 – 15.30 Wita

Hari Jumat

- Pagi 08.00 – 11.30 Wita
- Siang 13.30 – 16.00 Wita

3.3.4. Website dan Media Sosial

Website BPSIP Bali baru tersedia dalam 1 versi yaitu versi Bahasa Indonesia yang dapat diakses online pada <http://bali.bsip.pertanian.go.id>, kedepan akan dibuat dalam versi Bahasa Inggris sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Penyebarluasan

informasi melalui media elektronik sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi hasil - hasil diseminasi pertanian karena dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun tanpa batas. Mempertimbangkan tingginya minat pencari informasi seputar penerapan standar instrumen pertanian, maka pengelolaan website kedepan pun menuntut adanya profesionalisme serta pembaharuan informasi pertanian secara berkala. Pada Tahun 2024, sejumlah kegiatan penyebarluasan informasi pertanian telah dilakukan meliputi :

1. Organisasi (Profil, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pimpinan, Renstra, Satuan Kerja, SDM, Kerjasama);
2. Informasi Publik (Portal PPID, Pengelolaan Informasi Publik, Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran, LAKIP/LAKIN, Laporan Tahunan, Regulasi, Laporan Kekayaan, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Agenda Kegiatan).
3. Publikasi (Buku, Juknis dan Siaran Pers);
4. Reformasi Birokrasi (Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

1. Prosedur pengelolaan Website BPSIP Bali

Prosedur pengelolaan website BPSIP Bali adalah sebagai berikut : (1) Membuat menu utama sesuai kegiatan tahun 2024, (2) Penyiapan Bahan Website, (3) Entri Data, Koreksi, Mengunggah/Memperbarui Web, dan (4) Pemeliharaan Sistem dan merubah Tampilan. Dalam update konten pengelola website terlebih dahulu :

- a. Koordinasi dengan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, untuk mendapatkan bahan laporan kegiatan yang telah diseminarkan dan diedit. Koordinasi dengan Urusan Kepegawaian untuk mendapatkan data terbaru aspek - aspek Kepegawaian dan pelayanan teknis untuk folder kerjasama. Setelah data terkumpul, diedit kembali untuk diupload ke web oleh administrator sesuai dengan kelompoknya, ada yang info teknologi ataupun ke laporan dan artikel lainnya.
- b. Penulisan Naskah Artikel
Setelah terkumpul materi informasi dan bahan pendukung, dilanjutkan dengan penulisan naskah. Pembuatan naskah berdasarkan hasil aktual lapangan dan bahan dokumentasi disertai dengan pendampingan dari analis standardisasi dan penyuluh pertanian di BPSIP Bali sesuai dengan judul yang telah ditentukan.
- c. Entri data, koreksi

Entri data dilakukan melalui program MS Word transfer ke program notepad diakhiri paste ke Article Manager Website. Koreksi dapat dilakukan melalui program article manager melalui Administrator. Adapun upload data dengan mentransfer file menjadi extension pdf dan untuk gambar ditranfer menjadi extensi jpeg.

d. Pemeliharaan sistem dan merubah tampilan

Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik, situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung.


Pemeliharaan situs website dilakukan secara rutin dan secara periodik (setiap hari atau tergantung kebutuhan). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs - situs berita, penyedia artikel, organisasi, program utama. Untuk mengurangi kejenuhan juga dilakukan penggantian header dengan disain yang baru. Pemilihan jenis dan ukuran huruf untuk penyajian teks (konsistensi). Pemilihan warna desain situs web tidak hanya terlihat pada gambar atau objek saja, tetapi meliputi semua tampilan. Pemberian fasilitas untuk pengunjung merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan situs web.

2. Update konten website BPSIP Bali

Pada halaman depan (*front end*) website berisikan artikel : menu utama Info Penerapan Standar Pertanian, *Hightligh*, *On line*, Berita Lainnya, Penerapan Standar Lainnya, Bali Dalam Angka, Buku MKRPL, forum diskusi, SDM Profesional. Tampilan (*front end*) website BPSIP Bali adalah sebagai berikut :

a. Organisasi


Menu Organisasi BPSIP Bali berisikan sub menu Profil, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pimpinan, Renstra, Satuan Kerja, SDM, Kerjasama.



Gambar 3. Tampilan Menu Organisasi Website BPSIP Bali Tahun 2024

b. Informasi Publik


Pada menu informasi publik ditampilkan sub menu Portal PPID, Pengelolaan Informasi Publik, Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran, LAKIP/LAKIN, Laporan Tahunan, Regulasi, Laporan Kekayaan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Agenda Kegiatan.



Gambar 4. Tampilan Menu Informasi Publik BPSIP Bali Tahun 2024

c. Kerjasama


Pada menu kerjasama ditampilkan sub menu kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.



Gambar 5. Tampilan Menu Kerjasama BPSIP Bali Tahun 2024

d. Publikasi


Pada menu publikasi ditampilkan sub menu Buku, Juknis, dan Siaran Pers.



Gambar 6. Tampilan Menu Publikasi BPSIP Bali Tahun 2024

e. Reformasi Birokrasi


Pada menu Reformasi Birokrasi ditampilkan sub menu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Gambar 7. Tampilan Menu Reformasi Birokrasi BPSIP Bali Tahun 2024

f. Hubungi Kami

Pada menu hubungi kami ditampilkan alamat lengkap kantor, dan nomor telepon yang bisa di hubungi.



Gambar 8. Tampilan Menu Hubungi Kami BPSIP Bali Tahun 2024

g. Update konten info aktual/berita BPSIP Bali


Untuk update info aktual BPSIP Bali dilaksanakan minimal satu minggu dua kali. Info aktual yang ditampilkan seputar kegiatan kantor dan kegiatan di lapangan. Sampai bulan Juni 2024 telah terunggah sebanyak 60 Info aktual di Website BPSIP Bali. Dalam proses pengumpulan materi info aktual, Pengelola Website dibantu oleh 1 (satu) orang peliput kegiatan, penulis berita dan editor, serta 2 (dua) orang administrator yang mengunggah berita yang telah siap diunggah di website. Info aktual selain di unggah di website, di unggah pula di media sosial Fanspage, Twitter, serta Instagram. Selain itu di unggah pula pada website bersama lingkup BPSIP yaitu BPSIP News.



Gambar 9. Tampilan Info Aktual Website BPSIP Bali Tahun 2024

h. Update SDM Profesional BPSIP Bali

Pada menu SDM Profesional ditampilkan Profil SDM Fungsional BPSIP Bali yaitu, Analisis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Medik Veteriner, PBT, POPT, fungsional lainnya.



Gambar 10. Tampilan Menu SDM Profesional BPSIP Bali Tahun 2024

3.3.5. Bulletin dan Publikasi

a. Bulletin

Bulletin diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun oleh BPSIP Bali. Bulletin merupakan publikasi dengan format ilmiah yang memuat naskah hasil diseminasi baik dari analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan POPT maupun hasil kerjasama dengan pihak Universitas ataupun Institusi lainnya.

Bulletin Hasil Diseminasi merupakan satu - satunya media publikasi BPSIP Bali yang disiapkan secara khusus untuk menampung karya tulis analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan POPT maupun hasil kerjasama dengan pihak Universitas ataupun institusi lainnya. Bulletin Pertanian diharapkan dapat mendukung peningkatan jenjang jabatan fungsional analisis standardisasi, penyuluh, medik veteriner, PBT dan POPT. Selain itu, artikel yang terpublikasi melalui majalah Bulletin Pertanian juga merupakan sumbangsih ilmu dan pengalaman yang dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca dan pengguna. Secara informal, tim penyunting senantiasa berusaha memacu analisis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, PBT dan POPT untuk menuliskan pengalamannya dalam bentuk artikel ke Bulletin Pertanian. Akan tetapi, pendekatan

Publikasi ilmiah merupakan makalah yang wajib dibuat oleh para analis standardisasi, penyuluh pertanian, dan medik veteriner untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan keperluan jabatan fungsionalnya. Untuk menghasilkan informasi ilmiah yang bermutu, dan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan diseminasi (mengumpulkan informasi sebagai bahan latar belakang, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, menganalisis hasil yang diperoleh, menarik kesimpulan tanpa menunda - nunda, menyajikan dalam bentuk karya tulis yang disiapkan untuk dipublikasikan).

Informasi yang dihasilkan oleh pejabat fungsional Asta, penyuluh pertanian dan medik veteriner harus bermanfaat bagi perkembangan ilmu pertanian, menyebarluaskan hasil diseminasi kepada pejabat fungsional lain, penyuluh pertanian dan petani melalui media (publikasi) perlu disesuaikan dengan masing - masing kategori. Di samping berfungsi sebagai penyebar informasi, publikasi berfungsi pula sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana, sarana dan tenaga untuk kegiatan diseminasi. Media untuk menampung rekomendasi/informasi dalam bentuk terbitan ilmiah dalam lingkup BPSIP Bali dengan rentang informasi lintas wilayah yang luas diberi nama Bulletin Pengembangan Teknologi Pertanian. Misi penerbitan Bulletin Pertanian adalah sebagai media ilmiah penyebaran hasil - hasil diseminasi penerapan standar pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian spesifik lokasi. Majalah ilmiah ini memuat hasil - hasil kegiatan diseminasi serta tinjauan penerapan standar instrumen Pertanian.

Langkah - langkah sistematis dalam menulis meliputi perencanaan, persiapan, penulisan konsep pertama, penyempurnaan, konsep akhir, pengetikan, pengiriman ke jurnal. Setiap jenis publikasi mempunyai ketentuan - ketentuan tersendiri sehingga tergantung kemana pejabat fungsional Asta akan memasukkan tulisannya.

Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan mempunyai bentuk, struktur, dan sifat - sifat tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah - kaidah tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. Gaya itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih mengikuti suatu pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh

para ilmuwan, atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya masing - masing. Dalam perspektif tertentu pemenuhan kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus dipenuhi oleh para penulis artikel. Adapun Bulletin Pertanian biasanya diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun oleh BPSIP Bali, dan sampai bulan Juni 2024, belum ada satu pun Bulletin diterbitkan diakibatkan kendala anggaran yang diblokir/dibintang.

b. Publikasi

Publikasi ilmiah merupakan makalah yang wajib dibuat oleh para pejabat fungsional analis standardisasi, penyuluh pertanian, dan medik veteriner untuk menyebarkan hasil kegiatan dan keperluan jabatan fungsionalnya. Untuk menghasilkan informasi ilmiah yang bermutu, dan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola pelaksanaan kegiatan diseminasi (mengumpulkan informasi sebagai bahan latar belakang, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, menganalisis hasil yang diperoleh, menarik kesimpulan tanpa menunda - nunda, menyajikan dalam bentuk karya tulis yang disiapkan untuk dipublikasikan).

Informasi yang dihasilkan oleh pejabat fungsional Analis Standardisasi harus bermanfaat bagi perkembangan penerapan standar pertanian, menyebarkan hasil diseminasi kepada ilmuwan lain, Asta, penyuluh pertanian dan petani melalui media (publikasi) perlu disesuaikan dengan masing - masing katagori. Di samping berfungsi sebagai penyebar informasi, publikasi berfungsi pula sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana, sarana dan tenaga untuk kegiatan diseminasi di lapangan. Media untuk menampung rekomendasi/informasi dalam bentuk terbitan ilmiah dalam lingkup BPSIP Bali dengan rentang informasi lintas wilayah yang luas diberi nama Bulletin Pengembangan Teknologi Pertanian. Misi penerbitan Bulletin Pertanian adalah sebagai media ilmiah penyebaran hasil - hasil diseminasi penerapan standar instrumen pertanian untuk menunjang pembangunan pertanian spesifik lokasi. Majalah ilmiah ini memuat hasil-hasil kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian serta tinjauan penerapan standar instrumen Pertanian.

Langkah - langkah sistematis dalam menulis meliputi perencanaan, persiapan, penulisan konsep pertama, penyempurnaan, konsep akhir, pengetikan, pengiriman ke jurnal. Setiap jenis publikasi mempunyai ketentuan - ketentuan tersendiri sehingga tergantung kemana pejabat fungsional Asta akan memasukkan tulisannya.

Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan mempunyai bentuk, struktur, dan sifat - sifat tertentu. Oleh karena itu, penulisannya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah -kaidah

tertentu juga. Pola dan teknik penulisan artikel ilmiah ini relatif konsisten diikuti oleh penerbitan ilmiah pada umumnya yang biasa dikenal sebagai jurnal atau majalah ilmiah. Walaupun demikian, setiap majalah ilmiah biasanya memiliki gaya yang berusaha dipertahankan konsistensinya sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan majalah yang bersangkutan. Gaya itu secara rinci mungkin berbeda antara satu majalah ilmiah dan majalah ilmiah yang lain, tetapi biasanya semuanya masih mengikuti suatu pedoman yang berlaku secara umum. Sementara itu kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah diharapkan diikuti oleh para penulis artikel sebagaimana sikap ilmiah diharapkan diikuti oleh para ilmuwan, atau kode etik profesi oleh para profesional dalam bidangnya masing - masing. Dalam perspektif tertentu, pemenuhan kaidah - kaidah penulisan artikel ilmiah ini dapat dipandang sebagai etika yang harus dipenuhi oleh para penulis artikel.

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian adalah penyampaian informasi pertanian kepada penggunanya, informasi pertanian tersebut bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media. Berbagai media dapat digunakan untuk mengemas informasi yang akan disampaikan kepada petani sebagai pengguna seperti : media cetak, media audio, media audio visual, media berupa obyek fisik atau benda nyata. Media apapun yang digunakan, pada prinsipnya harus dapat meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses belajar terutama dalam memperjelas materi yang dipelajari sehingga dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) di kalangan kelompok sasaran. Selain daripada itu, media diharapkan dapat lebih mengkonkritkan apa yang dijelaskan komunikator kepada komunikan (sasaran), sehingga sasaran lebih mudah dan lebih cepat menangkap materi, apa yang dilihat sasaran akan terkesan lebih lama dibandingkan dengan didengar dan media mampu memotivasi dan mampu memusatkan perhatian.

3.3.6. Perpustakaan

Perpustakaan adalah sumber informasi bagi pejabat fungsional seperti analis standardisasi, penyuluh pertanian, medik veteriner, swasta, mahasiswa serta pengguna lainnya, dan merupakan ujung tombak Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali, yang berfungsi sebagai pengarsipan bahan cetakan hasil - hasil diseminasi pertanian. Perpustakaan menyediakan berbagai informasi buku, jurnal, IPTAN dan hasil - hasil diseminasi BPSIP Bali serta berbagai publikasi di bidang ilmu pertanian dan ilmu pengetahuan umum yang terkait dengan pertanian, bahan – bahan tersebut dikemas dan

dikelola oleh Unit Perpustakaan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berada di Provinsi Bali.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa perpustakaan terhadap para pengguna, telah dilakukan peningkatan mutu dan jumlah koleksi, sistem pengolahan melalui kegiatan (1) koleksi bahan pustaka, (2) peningkatan jasa perpustakaan, (3) penyebaran informasi, (4) pengolahan bahan pustaka, dan Kepustakaan Digital untuk penelusuran journal hasil-hasil diseminasi pertanian yang bersumber dari ProQuest, ScienceDirect, Springer dan lain - lainnya.

Koleksi bahan pustaka ditempuh melalui 2 cara yaitu dengan pembelian dan hadiah, sampai dengan Juni 2024 belum terjadi penambahan koleksi pustaka. Guna menunjang kegiatan diseminasi dan mendukung pelayanan teknis berkaitan dengan penerapan standar instrumen pertanian BPSIP Bali, dalam aktifitas harian melayani kebutuhan pengguna melalui koleksi buku, jurnal, brosur, majalah ilmiah.

Kondisi perpustakaan di lingkup BPSIP Bali saat ini sudah relatif lebih baik, dilihat dari penambahan fasilitas petugas dan koleksi perpustakaan, termasuk pengembangan Website BPSIP Bali. Sedangkan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan perpustakaan masih mendapat dana dari rutin, walaupun jumlahnya masih belum optimal.

Penambahan pengadaan pustaka secara berkesinambungan untuk peningkatan kualitas maupun kuantitasnya yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai, serta peningkatan SDM masih sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan BPSIP Bali.

3.4. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali, maka dalam Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan kegiatan - kegiatan diseminasi di lapangan yang menunjang tugas dan fungsi BPSIP Bali yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kegiatan - kegiatan diseminasi pertanian tersebut diharapkan mampu memberikan dampak dan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan para petani serta bagi *stakeholders* sebagai bahan masukan perencanaan di wilayahnya secara berkelanjutan. Mengikuti ketentuan Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, kegiatan di lingkup BPSIP Bali dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan yakni: 1) kegiatan Tim Manajemen; dan 2) kegiatan Diseminasi, yang dituangkan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Tim Manajemen yang disusun oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu layanan perkantoran dan pengelolaan satker BPSIP Bali, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan dan Tim Kerja Program dan Evaluasi terkait dengan perencanaan dan evaluasi kegiatan diseminasi;
- 2) 4 Kegiatan Diseminasi, yaitu : a) Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan, b) Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Kopi Arabika, c) Kegiatan Produksi Benih Padi SS (22 ton), dan d) Kegiatan Produksi Benih Jagung (9 ton). Secara khusus, rencana diseminasi pertanian dijabarkan kembali dalam bentuk proposal kegiatan diseminasi sesuai dengan kegiatan di masing - masing lokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, seperti dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 11.

Tabel 12. Kegiatan Diseminasi BPSIP Bali T.A. 2024

No	Kegiatan	Penanggungjawab
1.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Ni Luh Gede Budiari, S.Pt. M.Pt.
2.	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Kopi Arabika	I Nyomam Adijaya, S.P., MP.
3.	Produksi Benih Padi SS (22 ton)	I Made Sukadana, S.P., MP.
4.	Produksi Benih Jagung (9 ton)	I Wayan Sunanjaya, S.P.

Untuk diketahui kegiatan - kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian tahun 2024 tersebut baru dibuka blokir pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 (revisi DIPA ke-6), dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 yang dikoordinir oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, sudah dipresentasikan oleh Penanggungjawab kegiatan pada Seminar Rencana Operasional Kegiatan Diseminasi satker BPSIP Bali tahun 2024, dimana pembukaan dan arahan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala BPSIP Bali. Secara umum, laporan hasil kegiatan diseminasi pertanian di BPSIP Bali Semester I Tahun 2024 belum dapat disajikan, karena praktis kegiatan diseminasi baru berjalan di bulan Juni 2024.

Di samping itu, dengan adanya El Nino yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan, yang akhirnya sampai pada darurat pangan, dan untuk mengatasi penurunan produksi pangan, dan sekaligus menghadapi tantangan darurat pangan perlu segera dilakukan percepatan peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan dan pompanisasi yang selanjutnya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian

tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan yang pelaksanaannya sampai bulan Oktober 2024, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan penambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi setiap hari sekali pada pukul 06.00 WIB kepada Mentan melalui Kapusdatin.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program Kementerian Pertanian terkait upaya khusus Percepatan Peningkatan Produksi Padi di Lahan Tadah Hujan Tahun 2024, mulai awal bulan Maret 2024 telah dilakukan validasi/verifikasi usulan pompanisasi dan gertam di lahan tadah hujan di Provinsi Bali. BSIP Bali bersama Satuan Tugas (Satgas) Antisipasi Darurat Pangan sudah mengadakan rapat dalam rangka akselerasi peningkatan produksi padi melalui penambahan areal tanam (PAT) dengan kegiatan pompanisasi, irigasi perpompaan, dan padi gogo di Provinsi Bali. Sebagai PJ Satgas Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Bali adalah Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, BPSIP Bali mendapatkan tanggung jawab untuk Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

Beberapa permasalahan yang ada di dalam penampahan areal tanam (PAT) di Provinsi Bali yaitu alih fungsi lahan ke non pertanian, alih komoditas, data luas target yang kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan, pompa yang dibutuhkan di beberapa lokasi belum sesuai permasalahan di lapangan, biaya operasional pompa yang relatif mahal (perlu beralih ke energi listrik), beberapa pompa eksisting di lapangan rusak, dan pelaporan (lambatnya memperoleh akses pelaporan).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- Laporan tengah tahun kegiatan Balai tahun 2024 sangat bermanfaat bagi BPSIP Bali dan para pengguna, sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan frekwensinya.
- Pelaksanaan kegiatan Balai merupakan wadah yang dapat digunakan oleh BPSIP Bali untuk sosialisasi, internalisasi dan menjangring umpan balik dari pengguna dalam rangka penyempurnaan laporan tengah tahun Balai dan perbaikan yang digunakan ke depan.
- Materi yang dikemas melalui media elektronik maupun media tercetak, lebih disukai oleh pengguna sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
- Diseminasi standar instrumen pertanian dengan menggunakan kombinasi berbagai media, mempercepat proses sosialisasi dan internalisasi kepada pengguna.
- Kolaborasi dan komunikasi dengan membangun kerjasama yang baik antara petani, pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti asosiasi pertanian, lembaga penelitian dan pasar, dapat membantu dalam penerapan standar instrumen pertanian. Komunikasi yang efektif dan pertukaran informasi antara semua pihak terlibat sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk pertanian.

V. PENUTUP

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memperlakukan, memelihara dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Strategi penerapan standar instrumen pertanian dengan perencanaan arah jangka panjang pencapaian standar instrumen pertanian bagi peningkatan kualitas produksi, nilai tambah dan daya saing produk yang meliputi tiga bagian penting yaitu perencanaan, persiapan sasaran pelaku usaha penerap dan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian.

Peran pelaksana pendampingan yang ada di BPSIP Bali menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas penerapan standar instrumen pertanian oleh pengguna. Laporan tengah tahun Balai tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan pemahaman bagi kita dalam menghasilkan capaian *output* dan *outcome* dalam menjalankan tugas BPSIP Bali dalam penerapan standar instrumen pertanian yang handal, unggul dan berdaya saing. Laporan tengah tahun Balai ini bersifat dinamis, dan akan mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis yang berdampak pada kebijakan arah dan program Kementerian Pertanian.

Pada saat ini BPSIP Bali sangat penting dalam menjembatani kebutuhan penerapan standar instrumen pertanian di tingkat pelaku dan di tingkat pengambil kebijakan, karena penerapan standar instrumen pertanian merupakan kata kunci untuk melakukan aktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu sebagian tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab BPSIP Bali yang merupakan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. Beberapa keberhasilan telah dicapai, namun masih banyak pula kelemahan yang masih dirasakan yang perlu terus dipacu agar peran BPSIP Bali di daerah/wilayah mampu memberikan solusi terbaik dalam kerangka turut membangun daerah/wilayah mendukung program - program Kementerian Pertanian dalam era otonomi daerah.

Peran Inovasi Agrostandar Pertanian sangat diperlukan dalam sinergitas dengan stakeholders dalam Akselerasi Pencapaian Target Sukses Pembangunan Pertanian khususnya di Provinsi Bali, Eksistensi BPSIP dapat dibangun dengan mengedepankan *Standard, Services, Globalization*. Terkait hal tersebut, dukungan inovasi agrostandar pertanian dari Pusat/Balai Besar Pengujian sangat diperlukan dalam pengembangan pembangunan pertanian ke depan, khususnya di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib.
- Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.